



P U T U S A N
Nomor 256/Pid. B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Minsi Afriana Alias Liw Bin Inuludin;**
Tempat Lahir : Datar Lebar;
Umur / Tanggal Lahir : 7 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sorosutan UH 6/ 917, Rt. 019, Rw. 006
Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Kios di
Ngebel Rt. 01, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten
Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Juniedy Rachmat Eko, S.H., Hermawan Sulistyanta, S.H., Ahmad Perwira Utama, S.H., Muhammad Ghufon Toro, S.H, Dyah Ayu Wardani, S.H, Mustopa, S.H, M.H, Wahyu Budi Prasetya, S.H, Fransiska Maharani, S.H., M.H dan Mochamad Yoga Hutomo, S.H., kesembilannya adalah Advokat pada Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum "Sejati" (LSBH SEJATI) yang beralamat di Jalan K.H. Asyari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandingan, Ringinharjo, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Minsi Afriansa Als Liw Bin (Alm) Inuludin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minsi Afriansa Als Liw Bin (Alm) Inuludin dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam beserta BPKB atas nama Sukma Nusa Saputra alamat Mlati Glondong 03/19 Sendangadi Mlati Sleman;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB 2207 PA tahun 2008 beserta BPKB Atas Nama Sepni Rahmadianti alamat Singosaren Lor WB 1/995 Rt. 53 Rw. 12 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 beserta STNK nya Atas Nama Lysa Yunita alamat Dukuh Krajan Rt.02 Rw.01 Ganggeng Purworejo;

Dikembalikan kepada saksi korban Priskiantoni;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa terdakwa Minsi Afriansa Als Liw Bin (Alm) Inuludin, pada tanggal 8 Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Desember atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kost milik saksi Priskiantoni yang beralamat di Charnyss kos di Dsn. Ngebel Rt.01 Tamantirto Kasihan Bantul atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 8 Desember 2021, terdakwa pada saat berada di Charnyss kos di Dsn. Ngebel Rt. 01 Tamantirto Kasihan Bantul, terdakwa bilang kepada saksi Priskiantoni mau meminjam kendaraan untuk operasional kost;
- Bahwa saksi percaya dengan kata-kata terdakwa, kemudian tanggal 14 Desember 2021, saksi Priskiantoni meminjamkan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam beserta kuncinya dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol : AB 2207 PA tahun 2008 beserta kuncinya ke terdakwa yang berada di Charnyss kos di Dsn. Ngebel Rt. 01 Tamantirto Kasihan Bantul dan sekitar tanggal 12 Maret 2022, adiknya saksi Priskiantoni yang juga kost di Charnyss kos di Dsn. Ngebel Rt. 01 Tamantirto Kasihan Bantul pulang ke Purworejo dan menitipkan 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 beserta kuncinya ke terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, saksi Priskiantoni melihat terdakwa tidak membawa sepeda motor yang dipinjamkan saksi Priskiantoni kepada terdakwa dan saksi Priskiantoni juga menanyakan mengenai keberadaan dari



3 unit sepeda motor yang diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa selalu beralasan mengenai keberadaan dari 3 unit sepeda motor tersebut, kemudian saksi Priskiantoni langsung melaporkan ke Polsek Kasihan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Priskiantoni selaku pemilik 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol : AB 2207 PA tahun 2008 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015, menderita kerugian sebesar ± Rp.20.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Minsi Afriansa Als Liw Bin (Alm) Inuludin, sekitar bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kos saksi Ronaldo Taufek Akbar yang beralamat di Jln. Banyuraden Godean Sleman, sekitar bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Tri Mulyadi yang beralamat di Ganggong Rt. 005 Rw. 006 Bangunkerto Turi Sleman atau setidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, bertempat di Charnyss kost di Dsn. Ngebel Rt. 01 Tamantirto Kasihan Bantul, terdakwa bilang kepada saksi Priskiantoni kalau terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi Priskiantoni untuk operasional di Charnyss kost dan saksi Priskiantoni percaya dengan kata terdakwa, kemudian saksi Priskiantoni meminjamkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB 2207 PA tahun 2008 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015;

- Bahwa tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Priskiantoni, sekitar bulan Desember 2021, terdakwa mendatangi kost saksi Ronaldo Taufek Akbar yang beralamat di Jln. Banyuraden Godean Sleman dan pada saat itu terdakwa bilang mau meminjam uang sebesar Rp.1.400.000,- dan saat itu terdakwa menjaminkan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam di kost saksi Ronaldo Taufek Akbar dan terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Priskiantoni, sekitar bulan Juli 2022, terdakwa mendatangi rumah saksi Tri Mulyadi yang beralamat di Ganggong Rt. 005 Rw. 006 Bangunkerto Turi Sleman, yang intinya mau meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- dengan menjaminkan 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 dan terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Priskiantoni, sekitar pertengahan bulan Juli 2022, terdakwa datang lagi ke rumah saksi Tri Mulyadi yang beralamat di Ganggong Rt. 005 Rw. 006 Bangunkerto Turi Sleman dengan membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB 2207 PA tahun 2008 untuk dijaminkan dan terdakwa meminjam uang kepada saksi Tri Mulyadi sebesar Rp.2.500.000,- dan terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB 2207 PA tahun 2008 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015, tidak ada ijin dari saksi Priskiantoni selaku pemilik dari 3 unit sepeda motor tersebut dan uang hasil dari menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB 2207 PA tahun 2008 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Priskiantoni selaku pemilik 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2207 PA tahun 2008 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363

L warna hitam tahun 2015, menderita kerugian sebesar ± Rp.20.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Priskiantoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki beberapa unit sepeda motor yaitu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L;
- Bahwa Saksi memiliki usaha kos-kosan bernama Charnyss Kos terletak di Dusun Ngebel, Rt. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa kos-kosan milik Saksi tersebut dijaga dan dipercayakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi untuk operasional kos-kosan kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG beserta STNKnya;
- Bahwa selang beberapa lama Saksi tidak melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG di kos-kosan dan berdasarkan informasi Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG tersebut rusak dan berada di bengkel;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menanyakan keberadaan bengkel tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau menunjukkan keberadaan bengkel tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Saksi membawa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L ke tempat kos-kosan dengan alasan garasi rumah Saksi sudah tidak muat lagi dan dengan pertimbangan agar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dipergunakan sebagai operasional kos bagi Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Saksi kuliah di UMY dan tinggal di tempat kos Saksi tersebut dan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L tersebut untuk kuliah;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, adik Saksi libur kuliah dan pulang ke rumah orang tua di Purworejo kemudian adik Saksi menitipkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kos-kosan, Saksi tidak melihat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L tersebut diakui Terdakwa telah digadaikan kepada seseorang demikian juga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG juga telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tetap tidak mengembalikan 3 (tiga) sepeda motor milik tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kasihan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. Novia Puspitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Priskiantoni;
- Bahwa Saksi Priskiantoni memiliki beberapa unit sepeda motor yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L;
- Bahwa Saksi dan Saksi Priskiantoni memiliki usaha kos-kosan bernama Charnyss Kos terletak di Dusun Ngebel, Rt. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa kos-kosan milik Saksi dan Saksi Priskiantoni tersebut dijaga dan dipercayakan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Priskiantoni untuk operasional kos-kosan kemudian Saksi Priskiantoni menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG beserta STNKnya;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Saksi Priskiantoni membawa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L ke kos-kosan dengan alasan garasi rumah Saksi dan Saksi Priskiantoni sudah tidak muat lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi Priskiantoni bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG juga telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tetap tidak mengembalikan 3 (tiga) sepeda motor milik Saksi Priskiantoni tersebut, kemudian Saksi Priskiantoni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kasihan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Priskiantoni mengalami kerugian sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saat di persidangan dilihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi 3. Supriyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Kasihan;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi Priskiantoni datang ke Polsek Kasihan dan melaporkan telah menjadi korban penipuan barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Priskiantoni bahwa penipuan yang dialami oleh Saksi Priskiantoni terjadi pada pertengahan bulan Desember 2021 di lakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga kos-kosan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Priskiantoni yang terletak di Dusun Ngebel, Rt.01, Tamantirto, Kasihan Bantul;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Charnyss Kos yang terletak di Dusun Ngebel, Rt. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Tri Mulyadi yang beralamat di Turi, Sleman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronaldo Taufik Akbar Als Ropik yang beralamat di Godean, Sleman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Priskiantoni mengalami kerugian sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi 4. Agung Titi Suprayogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Kasihan;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Saksi Priskiantoni datang ke Polsek Kasihan dan melaporkan telah menjadi korban penipuan barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Priskiantoni bahwa penipuan yang dialami oleh Saksi Priskiantoni terjadi pada pertengahan bulan Desember 2021 di lakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga kos-kosan milik Saksi Priskiantoni yang terletak di Dusun Ngebel, Rt.01, Tamantirto, Kasihan Bantul;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Charnyss Kos yang terletak di Dusun Ngebel, Rt. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Tri Mulyadi yang beralamat di Turi, Sleman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronaldo Taufik Akbar Als Ropik yang beralamat di Godean, Sleman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Priskiantoni mengalami kerugian sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi 5. Ronaldo Taufek Akbar Alias Ropik, keterangannya di bacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa datang ke kos Saksi yang beralamat di Jalan Banyuraden Godean, Sleman dan Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam, karena Saksi kenal dengan Terdakwa dan merasa kasihan terhadap Terdakwa, lalu Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi, kalau mau mengembalikan uang kepada Saksi sekitar 3 (tiga) bulan, namun sampai sekarang uang yang dipinjam Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam masih di tempat Saksi dan belum diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi hanya mau menolong Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam kepada Saksi, Terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 6. Tri Mulyadi, keterangannya di bacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Ganggong, Rt. 005, Rw. 006, Bangunkerto, Turi, Sleman dan Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 beserta STNKnya dan Saksi meminjami uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2022, Terdakwa mendatangi rumah saksi lagi dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Saksi dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA tahun 2008, kemudian Saksi meminjami uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminjami uang kepada Terdakwa, tidak memakai tanda serah terima atau surat perjanjian, karena sudah saling percaya;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 beserta STNKnya kepada Saksi, Terdakwa bilang kalau akan mengembalikan uangnya Saksi pada bulan Agustus 2022 dan sampai sekarang belum dikembalikan uangnya Saksi dan sepeda motor masih di tempat Saksi dan belum diambil Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA tahun 2008 kepada Saksi, Terdakwa bilang kalau akan mengembalikan uang kepada Saksi sekitar 2 (dua) hari setelah meminjam dan sampai sekarang belum dikembalikan uangnya Saksi dan sepeda motor masih di tempat Saksi dan belum diambil Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminjam uang kepada Terdakwa adalah Saksi hanya mau menolong Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 beserta STNKnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB 2207 PA tahun 2008 kepada Saksi, Terdakwa bilang kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kos-kosaan milik Saksi Priskiantoni yang bernama Charnyss Kos terletak di Dusun Ngebel, Rt. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Priskiantoni untuk operasional kos-kosan kemudian Saksi Priskiantoni menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG beserta STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG tersebut, Terdakwa gadaikan sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronaldo Taufik Akbar Als Ropik yang beralamat di Godean, Sleman;
- Bahwa ketika Saksi Priskiantoni menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG kepada Terdakwa, Terdakwa berbohong dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG tersebut rusak dan berada di bengkel dan Terdakwa tidak mau menunjukan keberadaan bengkel tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Saksi Priskiantoni membawa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L ke tempat kos-kosan;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tri Mulyadi yang beralamat di Turi, Sleman;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG tersebut, sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tri Mulyadi yang beralamat di Turi, Sleman;
- Bahwa uang dari menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Saksi Priskiantoni sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Saksi Priskiantoni tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Priskiantoni selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam beserta BPKB atas nama Sukma Nusa Saputra alamat Mlati Glondong 03/19 Sendangadi Mlati Sleman;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB 2207 PA tahun 2008 beserta BPKB Atas Nama Sepni Rahmadiani alamat Singosaren Lor WB 1/995 Rt. 53 Rw. 12 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 beserta STNK nya Atas Nama Lysa Yunita alamat Dukuh Krajan Rt.02 Rw.01 Ganggeng Purworejo;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Dengan Melawan Hak;
- Dengan Sengaja Menguasai Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
- Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, Menimbang, bahwa menurut ajaran Ilmu Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Minsi Afriansa Alias Liw Bin Inuludin, Terdakwa yang bernama Minsi Afriansa Alias Liw Bin Inuludin tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa pula, karenanya terdakwa yang bernama Minsi Afriansa Alias Liw Bin Inuludin subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa bernama Minsi Afriansa Alias Liw Bin Inuludin yang dalam persidangan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Melawan Hak”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan Melawan Hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Melawan Hak” adalah terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya diatas tanpa mendapat izin dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa pemilik yang berhak atas 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L adalah Saksi Priskiantoni;

Menimbang, bahwa selama persidangan ditemukan fakta, bahwa Terdakwa;

- Pada pertengahan bulan Desember 2021, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG dari Charnyss Kos di Dusun Ngebel Rt. 1, Tamantirto, Kasihan, Bantul kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga



ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronaldo Taufik Akbar Als Ropik yang beralamat di Godean, Sleman;

- Pada awal bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L dari Charnyss Kos di Dusun Ngebel Rt. 1, Tamantirto, Kasihan, Bantul kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tri Mulyadi yang beralamat di Turi, Sleman;
- Pada awal pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG dari Charnyss Kos di Dusun Ngebel Rt. 1, Tamantirto, Kasihan, Bantul kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tri Mulyadi yang beralamat di Turi, Sleman;

Yang mana 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Priskiantoni yang berada di Charnyss Kos, Dusun Ngebel, Rt. 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Priskiantoni selaku pemilik yang berhak atas 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “Dengan Melawan Hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Sengaja Menguasai Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”;

Ad. 3. Tentang Sub Unsur “Dengan Sengaja Menguasai Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” ialah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut (DRS. P.A.F. Lamintang, S.H Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1985, hlm. 222);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan:

- Perbuatan Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2021, telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG milik Saksi Priskiantoni kepada Saksi Ronaldo Taufik Akbar Als Ropik sejumlah Rp.1.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Godean, Sleman,
- Perbuatan Terdakwa pada awal bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L milik Saksi Priskiantoni kepada Saksi Tri Mulyadi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Turi, Sleman;
- Perbuatan Terdakwa pada awal pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG milik Saksi Priskiantoni kepada Saksi Tri Mulyadi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Turi, Sleman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian perbuatan yang telah memenuhi kriteria dari definisi “Menguasai” karena dengan perbuatan-perbuatannya tersebut, Terdakwa telah nyata-nyata memindahkan penguasaan barang dalam hal ini 3 (tiga) unit sepeda motor milik Saksi Priskiantoni dari penguasaan Saksi Priskiantoni pada penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan Saksi Priskiantoni, Saksi Novilia Puspitasari, Saksi Supriyo, S.H, Saksi Agung Titi Suprayogi, Saksi Tri Mulyadi dan Saksi Ronaldo Taufek Akbar Als Rofik dan keterangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L setelah Majelis Hakim melihat dan mengamati barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut yang apabila dihubungkan dengan kriteria “Barang” diatas, maka melihat dari jenisnya, 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya sebagai alat transportasi bagi pemiliknya dalam hal ini Saksi Priskiantoni, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Priskiantoni mengalami kerugian sekitar ± Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), oleh karena itu dengan melihat fungsi serta harga dan kerugian yang dialami oleh Saksi Priskiantoni maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L milik Saksi Priskiantoni tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Priskiantoni dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG tersebut dengan cara meminjam kepada Saksi Priskiantoni dengan alasan untuk operasional Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga kos-kosan milik Saksi Priskiantoni, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No Pol : AB 2207 PA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L memang sebelumnya di bawa oleh Saksi Priskiantoni karena garasi rumah Saksi Priskiantoni penuh dan untuk operasional Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga kos-kosan milik Saksi Priskiantoni;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang Itu Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut karena Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga kos-kosan milik Saksi Priskiantoni mendapat izin dari Saksi Priskiantoni untuk mempergunakan 3 (tiga) unit sepeda motor sebagai sarana operasional Terdakwa bekerja di kos-kosan Saksi Priskiantoni dan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari maka dengan mudahnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Priskiantoni mengadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dengan seharga Rp.6.300.000.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut tampak jelas sikap batin dari terdakwa yang dengan sengaja menghendaki menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Saksi Priskiantoni tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga kos-kosan milik Saksi Priskiantoni sudah mendapat izin dari Saksi Priskiantoni untuk mempergunakan 3 (tiga) unit sepeda motor sebagai sarana operasional Terdakwa bekerja di kos-kosan Saksi Priskiantoni sehingga Terdakwa dengan mudahnya menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "Dengan Sengaja Menguasai Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan";

Ad. 4. Tentang Unsur "Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan";

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur diatas maka terbukti Terdakwa telah menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Saksi Priskiantoni yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2021, telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol : AB-5596 HG milik Saksi Priskiantoni kepada Saksi Ronaldo Taufik Akbar Als Ropik sejumlah Rp.1.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Godean, Sleman;
- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol : AA 6363 L milik Saksi Priskiantoni kepada Saksi Tri Mulyadi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Turi, Sleman;
- Bahwa Terdakwa pada awal pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No pol : AB-5596 HG milik Saksi Priskiantoni kepada Saksi Tri Mulyadi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Turi, Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang telah dibuktikan dalam unsur-unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa antara bulan Pada pertengahan bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 telah menggadaikan 3 (tiga) unit unit sepeda motor milik Saksi Priskiantoni, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan sekali saja akan tetapi perbuatan Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Saksi Priskiantoni dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa dengan demikian unsur delik “Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam beserta BPKB atas nama Sukma Nusa Saputra alamat Mlati Glondong 03/19 Sendangadi Mlati Sleman;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB 2207 PA tahun 2008 beserta BPKB Atas Nama Sepni Rahmadiani alamat Singosaren Lor WB 1/995 Rt. 53 Rw. 12 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 beserta STNK nya Atas Nama Lysa Yunita alamat Dukuh Krajan Rt.02 Rw.01 Ganggeng Purworejo;

Karena terbukti bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor beserta BPKB dan STNK tersebut merupakan milik Saksi Priskiantoni maka 3 (tiga) unit sepeda motor beserta BPKB dan STNK tersebut dikembalikan kepada Saksi Priskiantoni;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Priskiantoni;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Saksi Priskiantoni;
- Antara Saksi Priskiantoni dan Terdakwa belum terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Minsi Afriana Alias Liw Bin Inuludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol : AB 5596 HG tahun 2005 warna hitam beserta BPKB atas nama Sukma Nusa Saputra alamat Mlati Glondong 03/19 Sendangadi Mlati Sleman;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol : AB 2207 PA tahun 2008 beserta BPKB Atas Nama Sepni Rahmadiani alamat Singosaren Lor WB 1/995 Rt. 53 Rw. 12 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AA 6363 L warna hitam tahun 2015 beserta STNK nya Atas Nama Lysa Yunita alamat Dukuh Krajan Rt.02 Rw.01 Ganggeng Purworejo;

Dikembalikan kepada Saksi Priskiantoni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara videoconference pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Rimbang Krisdianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nur Ika Yutanita, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rimbang Krisdianto, S.H.